## JADWAL

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Efektif | : | 30 April 2024 |
| Masa Penawaran Umum | : | 2 – 6 Mei 2024 |
| Tanggal Penjatahan | : | 6 Mei 2024 |
| Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik | : | 7 Mei 2024 |
| Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia | : | 8 Mei 2024 |

## STRUKTUR PENAWARAN UMUM

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Saham Yang Ditawarkan | : | Sebanyak 656.250.000 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham |
| Nilai Nominal | : | Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham |
| Harga Penawaran | : | Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham |
| Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham | : | Sebanyak Rp72.187.500.000,- (tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). |
| Tanggal Penawaran Umum | : | 2 – 6 Mei 2024 |

Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Xolare RCR Energy, Tbk. tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat oleh Dewan Komisaris PT Xolare RCR Energy sebagai kuasa dari para pemegang saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Xolare RCR Energy No. 27 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Syarifudin, SH., notaris di kota Tangerang, Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0066201.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216906.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023, sebanyak 0,29% (nol koma dua sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran untuk program Management and Employee Stock Option Plan ("**MESOP**") atau sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) saham. Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

## STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Oktober 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp. 20,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **10.500.000.000** | **210.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor:** | | | |
| PT Energi Hijau Investama | 1.900.000.000 | 38.000.000.000 | 72,38 |
| Imam Buchairi | 67.912.500 | 1.358.250.000 | 2,59 |
| PT Asha Raharja Persada | 260.208.250 | 5.204.165.000 | 9,91 |
| PT Xolabit Terminal Bitumen | 307.870.750 | 6.157.415.000 | 11,73 |
| Mochamad Bhadaiwi | 89.008.500 | 1.780.170.000 | 3,39 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor** | **2.625.000.000** | **52.500.000.000** | **100,00** |
| **Saham dalam Portepel** | **7.875.000.000** | **157.500.000.000** | |

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp. 20,- per Saham | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **10.500.000.000** | **210.000.000.000** | | **10.500.000.000** | **210.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor:** | | | | | | |
| PT Energi Hijau Investama | 1.900.000.000 | 38.000.000.000 | 72,38 | 1.900.000.000 | 38.000.000.000 | 57,90 |
| Imam Buchairi | 67.912.500 | 1.358.250.000 | 2,59 | 67.912.500 | 1.358.250.000 | 2,07 |
| PT Asha Raharja Persada | 260.208.250 | 5.204.165.000 | 9,91 | 260.208.250 | 5.204.165.000 | 7,93 |
| PT Xolabit Terminal Bitumen | 307.870.750 | 6.157.415.000 | 11,73 | 307.870.750 | 6.157.415.000 | 9,38 |
| Mochamad Bhadaiwi | 89.008.500 | 1.780.170.000 | 3,39 | 89.008.500 | 1.780.170.000 | 2,71 |
| Masyarakat | - | - | - | 656.250.000 | 13.125.000.000 | 20,00 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor** | **2.625.000.000** | **52.500.000.000** | **100,00** | **3.281.250.000** | **65.625.000.000** | **100,00** |
| **Saham dalam Portepel** | **7.875.000.000** | **157.500.000.000** | | **7.218.750.000** | **144.375.000.000** | |

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini telah terjual dan Program MESOP seperti dijelaskan diatas telah diimplementasikan, maka potensi dilusi kepada Pemegang Saham sebanyak sebesar 0,23%. Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum dan sesudah pelaksanaan Penawaran Umum dan program MESOP, secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp20,- per Saham | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sebelum Pelaksanaan MESOP | | | Sesudah Pelaksanaan MESOP | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **10.500.000.000** | **210.000.000.000** | | **10.500.000.000** | **210.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor:** | | | | | | |
| PT Energi Hijau Investama | 1.900.000.000 | 38.000.000.000 | 57,91 | 1.900.000.000 | 38.000.000.000 | 57,77 |
| PT Xolabit Terminal Bitumen | 307.870.750 | 6.157.415.000 | 9,38 | 307.870.750 | 6.157.415.000 | 9,36 |
| PT Asha Raharja Persada | 260.208.250 | 5.204.165.000 | 7,93 | 260.208.250 | 5.204.165.000 | 7,91 |
| Mochamad Bhadaiwi | 89.008.500 | 1.780.170.000 | 2,71 | 89.008.500 | 1.780.170.000 | 2,71 |
| Imam Buchairi | 67.912.500 | 1.358.250.000 | 2,07 | 67.912.500 | 1.358.250.000 | 2,07 |
| Masyarakat | 656.250.000 | 13.125.000.000 | 20,00 | 656.250.000 | 13.125.000.000 | 19,95 |
| MESOP | - | - | - | 7.500.000 | 150.000.000 | 0,23 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor** | **3.281.250.000** | **65.625.000.000** | **100,00** | **3.288.750.000** | **65.775.000.000** | **100,00** |
| **Saham dalam Portepel** | **7.218.750.000** | **144.375.000.000** | | **7.221.250.000** | **144.225.000.000** | |

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

## EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan yang telah diterbitkan tanggal 8 Maret 2024 untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, yang ditandatangani oleh Ade Ikhwan, S.E., CPA, (Izin Akuntan Publik No. 1709) untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sedangkan oleh Rianita Soelaiman (Izin Akuntan Publik No. 0152) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021,dan 31 Desember 2020 seluruhnya dengan opini tanpa modifikasian.

(dalam Jutaan Rupiah)

| KETERANGAN | 31 Oktober | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| **EKUITAS** | | | | |
| Modal saham | 52.500 | 52.500 | 7.000 | 2.500 |
| Tambahan modal disetor | 827 | 827 | -2.324 | -2.367 |
| Entitas gabungan | - | - | 15.627 | 4.228 |
| Saldo laba | | | | |
| Telah ditentukan penggunaannya | 150 | - | - | - |
| Belum ditentukan penggunaannya | 17.938 | 16.148 | 28.115 | 12.419 |
| Komponen ekuitas lainnya | 89 | 104 | 88 | - |
| **Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada pemilik entitas induk** | **71.505** | **69.579** | **48.504** | **16.780** |
| Kepentingan non pengendali | 175 | 175 | 4.788 | 1.179 |
| **EKUITAS – NETO** | **71.680** | **69.755** | **53.292** | **17.959** |

**TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Oktober 2023**

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 656.250.000 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp72.187.500.000,- (tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Oktober 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

| KETERANGAN | Modal Ditempatkan dan Disetor | Tambahan Modal Disetor | Saldo Laba (Defisit) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Komponen Ekuitas Lainnya | Telah Ditentukan Penggunaannya | Belum Ditentukan Penggunaannya | Kepentingan Non-pengendali | Jumlah Ekuitas |
| Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Oktober 2023 | 52.500 | 827 | 90 | 150 | 17.938 | 175 | **71.680** |
| **Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Oktober 2023 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:** | | | | | | | |
| Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 656.250.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- per saham dengan Harga Penawaran Rp110,-per saham. | 13.125 | 59.063 | | - | - | - | **72.188** |
| **Biaya Emisi** | - | (4.591) | | - | - | - | **(4.591)** |
| **Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan 31 Oktober 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan** | **65.625** | **55.299** | **90** | **150** | **17.938** | **175** | **139.277** |

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ekuitas dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

## PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM dan UUP2SK. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 dengan kisaran Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) per saham.

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

**INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR MEDIA INDONESIA PADA TANGGAL 16 APRIL 2024.**

**INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.**

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT XOLARE RCR ENERGY TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").**

Xôlare

**PT. XOLARE RCR ENERGY**

## PT XOLARE RCR ENERGY TBK

**Kegiatan Usaha Utama:**

Perdagangan Aspal dan Jasa Konstruksi, serta Industri Pengolahan Aspal dan Jasa Konstruksi melalui Entitas Anak

**Kantor Pusat:**

Gedung Plaza Simatupang Lt. 6
Jl. TB Simatupang Kav. IS No. 01 Pondok Pinang, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310
Telepon: (021) 22702295
Faksimili: (021) 22702295
Email: corsec@xolare.co.id
Website: www.xolare.co.id

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 656.250.000 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp20,-(dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp72.187.500.000 (tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagai kuasa dari para pemegang saham berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 27 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Syarifudin, SH., notaris di kota Tangerang, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus) saham; atau sebanyak 0,29% (nol koma dua sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran untuk program Management and Employee Stock Option Plan ("**MESOP**"), dengan harga pelaksanaan MESOP sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**

UOBKayHian

**PT UOB Kay Hian Sekuritas**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT KARENA ADANYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DARI CUSTOMER. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2024

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

| No. | Penjamin Emisi Efek | Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar) | Jumlah (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| | **Penjamin Pelaksana Emisi Efek** | | | |
| 1. | PT UOB Kay Hian Sekuritas | 656.250.000 | 72.187.500.000 | 100,00 |
| | Total | **656.250.000** | **72.187.500.000** | **100,00** |

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penjamin Emisi Efek dapat dilihat pada Bab XII Prospektus.

## TATA CARA PEMESANAN SAHAM

**1. Pemesanan Pembelian Saham**

Penyampaian pesanan dalam Penawaran Umum ini menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik yang diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum.

Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

**2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

**3. Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

**4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya Saham Yang Ditawarkan tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada Tanggal Distribusi. Pemesan dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

**5. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham**

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

**6. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.

| Hari ke | Tanggal | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | 2 Mei 2024 | 00.00 – 24.00 WIB |
| 2 | 3 Mei 2024 | 00.00 – 24.00 WIB |
| 3 | 6 Mei 2024 | 00.00 – 12.00 WIB |

**7. Persyaratan Pembayaran**

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Subrekening Efek 004 masing – masing investor pada akhir Masa Penawaran. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Subrekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) yaitu pada tanggal 7 Mei 2024 selambatnya-lambatnya pukul 12.00 WIB yang ditujukan pada rekening Perseroan:

PT Xolare Rcr Energy Tbk
KCP BNI Pasar Induk Beras Cipinang
No. Rekening: 5888999785

**8. Penjatahan Saham**

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 dan SEOJK No. 15/2020.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan terpusat (*pooling*) kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Pasti (*fixed allotment*). Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Mei 2024.

**A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)**

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.**

| Golongan Penawaran Umum | Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek* | Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Penyesuaian I | Penyesuaian II | Penyesuaian III |
| | | 2,5x ≤ X < 10x | 10x ≤ X < 25x | ≥ 25x |
| I (IPO ≤ Rp250 miliar) | Min (15% atau Rp 20 miliar) | 17,5% | 20% | 25% |
| II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar) | Min (10% atau Rp 37,5 miliar) | 12,5% | 15% | 20% |
| III (Rp500miliar < IPO ≤ Rp1 triliun) | Min (7,5% atau Rp 50 miliar) | 10% | 12,5% | 17,5% |
| IV (IPO > Rp1 triliun) | Min (2,5% atau Rp 75 miliar) | 5% | 7,5% | 12,5% |

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan masuk dalam Golongan Penawaran Umum I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp72.187.500.000,- (tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan, maka alokasi saham penjatahan terpusat untuk Golongan Penawaran Umum I paling sedikit sebesar Rp20.000.002.000,- (dua puluh miliar dua ribu Rupiah) atau setara dengan 27,71% (dua puluh tujuh koma tujuh satu persen) dari total Saham yang Ditawarkan atau sebanyak 181.818.200 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus) Saham Baru.

Mengingat bahwa alokasi penjatahan terpusat untuk Penawaran Umum ini adalah sekurang-kurangnya Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan, maka tidak diperlukan penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi penjatahan terpusat Perseroan telah sama dengan ketentuan penyesuaian minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I adalah sekurang-kurangnya 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan rasio 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Dalam hal terdapat penyesuaian alokasi Penjatahan Terpusat, sumber saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah:

a. Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
b. Saham milik pemegang saham Perseroan, yang tidak dilarang untuk dialihkan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum;
c. Saham baru yang diterbitkan Perseroan selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum; dan/atau
d. Saham hasil pembelian kembali saham (*buyback*) oleh Perseroan.

Dalam hal sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti sebagaimana disebutkan pada huruf (a) di atas, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
   2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran; dan
   3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah sebagaimana tabel golongan penawaran umum dan batasan minimal persentase (%) alokasi saham dengan memperhatikan informasi final yang akan tersedia dalam hal masa penawaran awal telah selesai; dan
e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

**B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan masuk dalam Golongan Penawaran Umum I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp72.187.500.000,- (tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan, maka alokasi saham penjatahan pasti dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp52.187.498.000,- (lima puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) atau setara dengan 72,29% (tujuh puluh dua koma dua sembilan persen) dari total Saham yang Ditawarkan atau sebanyak 474.431.800 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus) Saham Baru.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri. Lebih lanjut, berikut merupakan pihak-pihak yang dikecualikan dalam Penjatahan Pasti, yaitu:
   i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
   ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
   iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

   Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan dari pihak-pihak yang dikecualikan dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
   i. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
   ii. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan para pemesan; dan
c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

**9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 4 (empat) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
   1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
      b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
   2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
      c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
   3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

   Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

   Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

**10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

**11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat pada Bab XV Prospektus.

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Kantor Akuntan Publik | : | KAP Heliantono dan Rekan |
| Konsultan Hukum | : | Mulya, Mulia & Partners |
| Notaris | : | Notaris & PPAT Syarifudin, S.H. |
| Biro Administrasi Efek | : | PT Ficomindo Buana Registrar |

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Keterangan lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus.

## PROSPEKTUS PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada tanggal 2 – 6 Mei 2024 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website e-ipo.co.id.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**

**PT UOB Kay Hian Sekuritas**
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 3190 7608
Website: www.utrade.co.id

**BIRO ADMINISTRASI EFEK**

**PT Ficomindo Buana Registrar**
Alamat: Jl. Kyai Caringin No 2-A
RT11/RW4 Kel. Cideng Kec. Gambir
Jakarta Pusat 10150
Telp: (021) 22638327
Email: corporate@ficomindo.com

**SETIAP INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN**

MAESTRO 90 ADV